

**GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN
ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP
PENGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM. 1906200059**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menja^{wa}l surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **08 Januari 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM : 1906200059
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
3. Harisman, S.H., M.H

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjaburkan ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM : 1906200059
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)
Penguji :
1. Dr. Bisdan Sigalingging , S.H., M.H NIDN. 0116018002
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402
3. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)


Nama : MUHAMMAD AL IKHSAN

NPM : 1906200059

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN : 0116077202	<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402	<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM : 1906200059
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)
Dosen Pembimbing : Harisman, S.H., M.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 November 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM : 1906200059
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)
PENDAFTARAN : TANGGAL 08 November 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Harisman, S.H., M.H
NIDN. 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM : 1906200059
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING


HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM : 1906200059
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2 Oktober 2024



MUHAMMAD AL IKHSAN
1906200059



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM : 1906200059
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tidak Dilakukannya Pembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Lagu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)
Pembimbing : Harisman, S.H.,M.H


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	20/DESEMBER 2023	Pengajuan Judul Proposal	
	01/Januari 2024	Acc Pengesahan Proposal	
	08/Januari 2024	Seminar Proposal	
	02/April 2024	Bimbingan Skripsi	
	09/April 2024	Revisi Skripsi	
	8/ Juli 2024	Revisi Skripsi	
	02/ oktober 2024	Acc Skripsi	
	10/ oktober 2024	ACC Turnitin	
	17/ oktober 2024	ACC untuk di sidang kan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof Dr. Faisal, S.H., M.Hum


Harisman, S.H., M.H

ABSTRAK

GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)

MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM. 1906200059

Hak cipta memberikan perlindungan dan hak eksklusif bagi pencipta atas suatu karya ciptanya, termasuk dalam bentuk lagu atau musik. Namun, masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta dimana pengguna lagu atau musik tidak membayar royalti dan tidak meminta izin kepada pencipta atas penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial. Salah satu kasus pelanggaran terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Penelitian ini untuk mengetahui perjanjian lisensi atas pemutaran lagu menurut hukum kekayaan intelektual, bagaimana bentuk penghitungan ganti kerugian yang dapat diterapkan dalam kasus perbuatan melawan hukum yang timbul akibat ketidakpembayaran royalti oleh pelaku usaha dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta lagu, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi atas tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan memberikan penekanan pada analisis kualitatif dalam pengolahan data, memungkinkan peneliti untuk secara rinci menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang relevan terkait dengan isu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan dalam menangani kasus penggunaan lagu tanpa izin dan ketidakpembayaran royalti, pengadilan Indonesia mendasarkan keputusannya pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021. Hakim menerapkan metode penghitungan ganti rugi yang komprehensif, meliputi: perhitungan berdasarkan tarif royalti standar LMKN, analisis keuntungan pelaku usaha, estimasi kerugian ekonomi pencipta lagu, serta pertimbangan faktor-faktor seperti itikad baik, durasi pelanggaran, dan dampak terhadap reputasi pencipta. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan kerugian pencipta lagu, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelanggar. Hakim menggunakan diskresinya untuk menetapkan besaran final ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Metode ini telah mendapat penguatan melalui putusan Mahkamah Agung, menegaskan komitmen sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Royalti Lagu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA LAGU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini.
2. Kepada Keluarga penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 8 Januari 2024

Penulis,

MUHAMMAD AL IKHSAN
NPM. 1906200059

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasioanal.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Inteletual.....	14
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	14

2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	19
3. Fungsi Hak Kekayaan Intelektual	22
4. Hak Kekayaan Intelektual yang Dilindungi di Indonesia	24
5. Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	19
1. Pengertian Hak Cipta	26
2. Objek Hukum Hak Cipta.....	28
3. Subjek Hukum Hak Cipta	29
4. Hak yang Melekat pada Hak Cipta	30
5. Lisensi Hak Cipta.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Royalti Lagu	32
1. Pengertian Royalti.....	32
2. Royalti di Bidang Lagu	34
3. Pembayaran Royalti sebagai Hak terhadap Pencipta Lagu.....	35
4. Ketentuan Hukum Pembayaran Royalti Terhadap Pemutaran Lagu	36

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Lisensi Atas Pemutaran Lagu Menurut Hukum Kekayaan Intelektual.....	40
B. Bentuk Penghitungan Ganti Kerugian Yang Dapat Diterapkan Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Akibat Ketidakpembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Dalam Penggunaan Lagu Tanpa Izin Dari Pencipta Lagu.....	49

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Terjadi Atas Tidak Dilakukannya Pembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Lagu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.....	59
--	----

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan Pengadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala jenis musik dan lagu yang dapat didengar, tidak akan dinikmati bila tidak ada yang menciptakan, memainkan dan menyanyikannya. Dari ketiga profesi seniman musik dan lagu tersebut yakni pencipta musik dan lagu, yakni pemain musik dan lagu serta penyanyi, maka pencipta lah yang pertama-tama berperan sehingga terdengarnya musik dan lagu walaupun profesi dan namanya sering diabaikan oleh banyak orang. Semua orang menyadari bahwa musik dan lagu merupakan sumber daya yang berharga dalam dunia usaha, walaupun pada sebagian mungkin hanya merupakan pelengkap.

Karya lagu atau musik adalah ciptaan yang terdiri dari lagu atau melodi syair lirik dan aransemen. Suatu karya cipta mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi penikmat musik dan lagu yang didengarkan dalam bentuk nada, musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Secara khususnya dalam peningkatan daya beli masyarakat terhadap karya musik memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atas suatu karya ciptanya diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan dikarenakan menghasilkan suatu karya dibutuhkan tenaga waktu pikiran dan bahkan biaya.¹

¹ Ni Made Harini, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021), halaman 89.

Lagu masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.²

Pengguna lagu atau musik yang sering mendengarkan lagu-lagu ciptaan seseorang untuk tujuan komersial yang artinya lagu atau musik didengarkan kembali oleh ciptaan seseorang yang menguntungkan bagi dirinya misalnya hotel-hotel, diskotik diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, karaoke dan sebagainya diwajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.³

Masih banyak oknum-oknum pengguna karya cipta yang melanggar hak pencipta atas ciptaannya dengan tidak membayar royalti dan tidak meminta izin atas penggunaan ciptaan. Terjadinya pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap produktivitas pencipta dalam menghasilkan karya baru. Maraknya pelanggaran hak cipta karena kurang diketahuinya Undang-Undang Hak Cipta yakni Undang-

² Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 3, July-September 2016, halaman 490.

³ Rizky Syahputra, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti", *Semarang Law Review (SLR)*, Volume 3, Nomor 1, (2022), halaman 85.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan mengenai hak cipta. Lemahnya perlindungan hukum di Indonesia sebagai akibat lemahnya oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri.⁴

Pelanggaran hak cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya. Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ٢٨٤

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Perkembangan pengaturan masalah hak cipta sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangan teknologinya. Materi peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti kebutuhan masyarakat, baik menyangkut lamanya perlindungan, jenis bidang yang dilindungi, lingkup cakupan berlakunya ketentuan, maupun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut. Perlu adanya hukum yang mengatur perlindungan untuk setiap karya cipta baru baik dalam

⁴ Ni Made Harini, *Op. Cit.*, halaman 90.

bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Sebagai contoh, apabila seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun yang menggunakannya berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi orang atau badan hukum atas suatu ciptaan.

Bentuk dari perlindungan yang diberikan atas aturan tersebut dapat berupa pemberian sanksi atas perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan, ataupun mengakui sebagai hasil ciptaannya sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan. Dengan demikian orang maupun badan hukum yang melahirkan suatu karya cipta baru akan merasa dihargai oleh karena ciptaannya tersebut telah dilindungi dari perbuatan meniru, yang merugikan dirinya atas hasil ciptaannya.

Kesadaran terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai sesuatu hal yang dibutuhkan.⁵ Perlindungan hukum terhadap hak cipta dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Selain perlindungan hukum terhadap hak cipta, penghargaan juga harus diberikan kepada para pencipta. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah dengan diberikannya royalti. Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat definisi royalti sebagai berikut “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

⁵ Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Legis Lata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 45.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi adalah:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Salah satu kasus yang masuk ranah sengketa atas timbulnya gugatan dalam pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta adalah kasus yang terdapat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Putusan Mahkamah

Agung tingkat Kasasi dengan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengajuan gugatan ini dilakukan awalnya karena pihak pemegang hak cipta mendapati bahwa terdapat perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk hak cipta lagu tanpa seizin pemegang hak cipta secara sah. Sebagaimana pengajuan gugatan perdata ini diajukan oleh pemegang hak cipta akibat dari lagu yang sudah terdaftar oleh pemilik hak cipta dipergunakan untuk pengisi lagu di mainan Boneka, yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul "Aku Mau" yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak cipta atas lagu.

Timbulnya gugatan perdata juga dikarenakan perusahaan yang mempergunakan lagu tanpa izin pemilik adalah selaku perusahaan pengimpor Produk mainan Boneka dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau komersial atas produk mainan Boneka, sehingga secara jelas patut diduga bahwa perbuatan tersebut merupakan hasil pelanggaran atas hak cipta Lagu dan telah merugikan Hak Moral dan Hak Ekonomi pemegang hak cipta, sebagaimana jelas secara hukum dilindungi dan dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di

samping manusia. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia. Sehingga sudah sewajarnya berdasarkan hukum, pemilik hak cipta atas lagu mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan yang mempergunakan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan atas pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu yang sudah terbit hak ciptanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tidak Dilakukannya Pembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Lagu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana perjanjian lisensi atas pemutaran lagu menurut hukum kekayaan intelektual?
- b. Bagaimana bentuk penghitungan ganti kerugian yang dapat diterapkan dalam kasus perbuatan melawan hukum yang timbul akibat ketidakpembayaran royalti oleh pelaku usaha dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta lagu?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi atas tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui perjanjian lisensi atas pemutaran lagu menurut hukum kekayaan intelektual.
- b. Untuk mengetahui bentuk penghitungan ganti kerugian yang dapat diterapkan dalam kasus perbuatan melawan hukum yang timbul akibat ketidakpembayaran royalti oleh pelaku usaha dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta lagu.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi atas tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum akibat tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai ganti kerugian

terhadap perbuatan melawan hukum akibat tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tidak Dilakukannya Pembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Lagu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan.
2. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan.
5. Kegiatan yang dilakukan Tanpa Izin adalah suatu kegiatan yang tanpa adanya pemberitahuan secara sah kepada pemilik hak yang memegang hak tersebut.
6. Royalti Lagu adalah pembayaran pengguna musik ke si pemilik hak cipta
7. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Louis Mikhael Tanor, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Tahun 2021, yang berjudul tentang: “Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana proses hukum karya cipta lagu dari pencipta yang dimanfaatkan secara melawan hukum oleh Pelaku Pertunjukan dan Tempat Usaha secara melawan hukum serta bagaimana peran hukum LMKN dan LMK dalam mewujudkan hak ekonomi para pencipta lagu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Hottua Marbun, mahasiswa Fakultas Hukum USU, Medan, Tahun 2013, yang berjudul tentang: “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler”. Penelitian ini mempermasalahkan

bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum akibat tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 284.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an.⁸ Pada Tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Zaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan Hak Kekayaan Intelektual produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Di samping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.⁹

⁸ Anonim, "Sejarah DJKI", melalui <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁹ Tomi Suryo Utomo. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 6.

Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan".

Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961.

Tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1). Pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan Nomor 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif

baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Paten.

Tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989.

Undang-Undang tentang Paten Tahun 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang

tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem Kekayaan Intelektual, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Tanggal 28 Agustus 1992, Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.

Penghujung tahun 2000, disahkan tiga Undang-Undang baru di bidang KI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, Undang-Undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten. Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) Undang-Undang HKI lainnya, yaitu Undang-Undang Pelindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000), Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Undang-Undang Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), dan Undang-Undang Desain Tata Letak Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000) dan sekarang Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami perubahan kembali yaitu Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.¹⁰

2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HaKI yang dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya

¹⁰ *Ibid.*

cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.¹¹

Kelahiran hak cipta diawali dari sebuah idea atau gagasan. Gagasan muncul dari kreatifitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materil) sedangkan gagasan atau ide yang melatar belakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial. Itulah disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi tetapi idea atau gagasannya.¹²

Eddy Damian mengemukakan bahwa HaKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter ego (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. HaKI merupakan suatu bentuk

¹¹ Yulia. 2018. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 2.

¹² OK. Saidin. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 227.

kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus diberikan perlindungan.¹³

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah mejadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).¹⁴

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai pelindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2018. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press, halaman 2.

perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.¹⁵

3. Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena HKI dewasa ini sudah mendunia. HKI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.

Hak kekayaan intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering terdengar di telinga kita. Seolah-olah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan kata-kata yang terdapat unsur HKI didalamnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami perkembangan

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Drjen HKI, halaman 9.

yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.¹⁶ Fungsi dan tujuan dari diciptakannya Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

a. Sebagai Pelindungan Hukum terhadap Pencipta dan Karya Ciptanya

Jika suatu karya didaftarkan ke HAKI, maka secara otomatis pencipta dan karya tersebut akan mendapatkan pelindungan hukum. Pencipta sebagai pemilik karya tentunya akan lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta yang dihasilkannya tanpa takut menyalahi hukum.

b. Sebagai Bentuk Antisipasi Pelanggaran HAKI

Pendaftara hak cipta ke HAKI, membuat pencipta memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang atau pihak lain yang menggunakan karyanya secara ilegal, sehingga orang atau pihak lain tersebut bisa lebih berhati-hati untuk tidak mengambil karya orang lain.

c. Meningkatkan Kompetisi dan Memperluas Pangsa Pasar

Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan HAKI, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik.

d. Memiliki Hak Monopoli

Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual hanya diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal HAKI, selagi karya

¹⁶ Arif Lutviansori. 2020. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

seseorang masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat pencipta memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan karyanya tanpa izin.

4. Hak Kekayaan Intelektual yang Dilindungi di Indonesia

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual yang diakui dan dilindungi di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.¹⁸ Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari hak:

- a. Paten;
- b. Merek;
- c. Desain Industri;
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

¹⁷ Khoirul Hidayah. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, halaman 3.

¹⁸ DJPEN Kemendag, “Hak Kekayaan Intelektual”, melalui http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

- e. Rahasia Dagang; dan
- f. Varietas Tanaman.

5. Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual

Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Pelindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan, karena Hak atas Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Hak atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya hak moral dimana pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas Kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi yang dalam hal ini para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atas temuannya.

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud

(benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berujud).¹⁹

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (seterusnya ditulis HKI) masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima di kongres itu), sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan

¹⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2019. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 20.

²⁰ Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yakni *Auteurs Rechts*.²¹

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²²

Di Indonesia, hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 merupakan aturan terhadap hak cipta yang menjadi satu kesatuan dari Kekayaan Intelektual dan memiliki hukum positif yang dianut sejak zaman Hindia Belanda dengan diberlakukannya.²³ Lalu kemudian digunakan istilah Hak Cipta dalam peraturan selanjutnya. Setelah itu Indonesia baru memiliki

²¹ Rachmadi Usman. 2018. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, halaman 85.

²² Harris Munandar dan Sally Sitanggang. 2020. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Erlangga, halaman 14.

²³ Andrian Sutedi. 2018. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982.²⁴ Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah mengalami 5 perubahan Undang–Undang Hak Cipta yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Objek Hukum Hak Cipta

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta, diantaranya:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.

²⁴ Endang Purwaningsih. 2021. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 1.

- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program Komputer.

3. Subjek Hukum Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek Hak Cipta, yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian pemegang Hak Cipta berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut

secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

4. Hak yang Melekat pada Hak Cipta

Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.

Dalam hak cipta terdapat dua hak yang melekat pada hak cipta yaitu:

a. Hak moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada, masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain.²⁵

b. Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economy right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang, rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta dengan artian perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali.²⁶

²⁵ Gatot Supramono. 2018. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 45.

²⁶ *Ibid.*

5. Lisensi Hak Cipta

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.²⁷

Lisensi diartikan sebagai pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pencipta agar pemakai karya dapat melakukan suatu kegiatan usaha baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu. Dari sini, timbul hubungan resiprokal antara pemegang hak cipta dan pemakai karya berupa pembayaran royalti. Besaran pembayaran royalti yang didapatkan pencipta tergantung dengan kesepakatan antara pencipta dan pemakai karya, asalkan memenuhi unsur keadilan dan tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

Pada praktiknya lingkup perjanjian lisensi Hak Cipta meliputi semua perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan kewajiban memberikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berlangsung selama jangka

²⁷ Gunawan Widjaja. 2018. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 20.

waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap tuntutan pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang mengatur bahwa, Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 83 ayat (3) jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi juga harus mengikuti pedoman terkait dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

C. Tinjauan Umum Tentang Royalti Lagu

1. Pengertian Royalti

Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Royalti merupakan inti dari hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada pencipta dan pemegang hak Terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut

kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti.²⁸ Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - 1) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

²⁸ Bernard Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni, halaman 164.

- 2) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- e. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
- f. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan,
- g. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan mengenai royalti, yang menyatakan bahwa: “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Dalam hukum positif sudah mengatur bahwasanya royalti merupakan hak yang harus diberikan kepada pencipta atas pemanfaatan karya ciptanya. Pengelolaan hak ekonomi tersebut pada dasarnya dapat secara langsung dikelola oleh pencipta sendiri, namun kini di Indonesia pengelolaan hak tersebut dapat dikelola pula oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

2. Royalti di Bidang Lagu

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, lagu dan musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Ada hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk royalti, yang harus dipenuhi. Untuk

memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta orang yang menggunakannya secara komersial, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001. Pasal 3 Ayat 1 PP ini berbunyi, “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga bantu pemerintah non-APBN ini berperan besar dalam mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik. Adapun layanan publik yang bersifat komersial meliputi: seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.

3. Pembayaran Royalti sebagai Hak terhadap Pencipta Lagu

Pencipta lagu sudah seharusnya mempunyai hak eksklusif atas karya ciptanya untuk memperoleh hasil yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena Pencipta melalui karya ciptanya telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*). Lagu atau musik di dalam kehidupan sehari-harinya juga merupakan salah satu

sarana penunjang dalam kegiatan usaha penyiaran, restoran, diskotik hingga karaoke.²⁹

Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Dengan demikian di dalam suatu jangka waktu tertentu pemilik hak cipta dapat mengeksploitasi karya ciptanya dan menghasilkan manfaat ekonomi, sehingga segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu karya cipta dapat kembali dan pemilik karya tersebut dapat pula menikmati keuntungan yang bersifat materi.

4. Ketentuan Hukum Pembayaran Royalti Terhadap Pemutaran Lagu

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan ini ditandatangani Kepala Negara pada 30 Maret 2021. Salah satu ketentuan dalam PP tersebut yakni kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial ataupun layanan publik.

Dasar penetapan tarif royalti tertuang pada Pasal 1, yaitu ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktik terbaik di tingkat internasional. Besaran tarif ini merupakan satu-satunya tarif yang resmi dari pengguna hak pencipta dan hak terkait oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) pencipta dan hak terkait. Berikut besaran tarif royalti yang harus dibayar berdasarkan acara,

²⁹ Eddy Damian. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, halaman 120.

tempat, musik tersebut diputar seperti yang tercantum dalam laman resmi LMKN:³⁰

- a. Tarif royalti untuk kegiatan seminar dan konferensi didasarkan lumpsum sebesar Rp500.000 per hari;
- b. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik seperti restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan royalti pencipta sebesar Rp60.000 per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp60.000 per kursi per tahun;
- c. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik seperti pub, bar, dan bistro ditentukan tiap meter persegi per tahun. Tarif royalti untuk hak pencipta Rp180.000 per meter persegi per tahun dan royalti untuk hak terkait Rp180.000 per meter persegi per tahun;
- d. Tarif royalti untuk bidang usaha diskotek dan klab malam ditentukan tiap meter persegi per tahun. Tarif royalti untuk hak pencipta Rp250.000 per meter persegi per tahun dan royalti untuk hak terkait Rp180.000 per meter persegi per tahun;
- e. Tarif royalti bagi nada tunggu telepon ditetapkan sebesar Rp100.000 per sambungan telepon setiap tahun;
- f. Tarif royalti bagi bank dan kantor ditetapkan sebesar Rp6.000 per meter persegi setiap tahun;
- g. Tarif royalti untuk kegiatan usaha bioskop didasarkan lumpsum sebesar Rp3.600.000 per layar per tahun;

³⁰ Anonim, "Daftar Nominal Royalti yang Harus Dibayar Pengguna Lagu, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210409141803-227-627928/daftar-nominal-royalti-yang-harus-dibayar-pengguna-lagu>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

- h. Tarif royalti untuk kegiatan usaha pameran dan bazar didasarkan lumpsum sebesar Rp1.500.000 per hari;
- i. Tarif royalti untuk kegiatan usaha pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut ditetapkan 0,25% dikalikan dengan harga tiket terendah;
- j. Tarif royalti untuk kegiatan usaha konser musik didasarkan ada atau tidak adanya tiket:
 - 1) Konser musik dengan penjualan tiket maka tarifnya dihitung dari hasil kotor penjualan tiket dikali 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan dikali 1%.
 - 2) Konser musik tanpa gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik dikali 2%.
- k. Tarif royalti untuk kegiatan usaha pertokoan seperti supermarket, pasar swalayan (*department store*), kompleks pertokoan (*mall*), toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran (*gym, fitness centre, etc*), arena olahraga (termasuk *bowling, ice skating, billiard*), dan ruang pameran (*showroom*);
- l. Untuk pertokoan dihitung berdasarkan luas ruang pertokoan tiap meter persegi per tahun;
- m. Tarif royalti untuk kegiatan usaha hotel dan fasilitas hotel berdasarkan jumlah kamar;
- n. Tarif royalti untuk kegiatan usaha resort, hotel eksklusif dan hotel butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp16.000.000 per tahun;
- o. Tarif royalti untuk lembaga penyiar radio didasarkan kepada jenis-jenis lembaga penyiaran;

- p. Tarif royalti untuk kegiatan usaha karaoke ditentukan berdasarkan jenis-jenisnya.³¹

Diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Selain itu, juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional),” bunyi Pasal 3 ayat (1).

³¹ Anonim, “Tarif Royalti yang Harus Dibayar Saat Memutar Musik”, melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/tarif-royalti-yang-harus-dibayar-saat-memutar-musik>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Lisensi Atas Pemutaran Lagu Menurut Hukum Kekayaan Intelektual

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Hak cipta lagu dan/atau musik hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasan mengemukakan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.³²

Terdapat hak khusus bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing right*), kegiatan

³² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2019. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Uki Press, halaman 119.

menyiarkan (*broadcasting right*), kegiatan memperbanyak yang mana termasuk di dalamnya; *mechanical, printing, synchronization, advertising*, dan kegiatan menyebarkan (*distribution right*).³³

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain, maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.³⁴

Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari

³³ Hendra Tanu Atmadja. 2019. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 299.

³⁴ Media Hukum Online, “Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK” melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 14.05 Wib.

menggunakan jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepantasnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta dengan melakukan perjanjian lisensi.

Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUHPerduta. Tahap awal perjanjian Lisensi disepakati dan ditandatangani hingga tahap pelaksanaan perjanjian, melalui beberapa proses seperti mengenai syarat sah nya perjanjian, yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur bahwa, untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Adanya kesepakatan kehendak

Kesepakatan ialah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain. Kesepakatan harus diberikan dalam keadaan sadar, bebas (tidak dalam tekanan) dan bertanggungjawab.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Adanya kecakapan atau kemampuan untuk membuat perjanjian. yang dimaksud dengan kecakapan ialah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggung

jawabkan apa yang diperjanjikannya. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang diperjanjikan.

3. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Objek perjanjian harus jelas, apabila berupa barang maka harus jenis-jenis, jumlah, dan harganya. Paling tidak dari keterangan mengenai obyek, harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal (tidak dilarang oleh Undang-Undang). Maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit, bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.³⁵ Berkenaan dengan perjanjian Lisensi atas karya cipta lagu dalam hubungan kerja Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian.

Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu:

1. Flat pay sempurna atau jual putus;

³⁵ Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 118.

2. *Flat pay* terbatas atau bersyarat;
3. Royalti; dan
4. Semi Royalti.³⁶

Materi atau isi muatan yang ada dalam perjanjian lisensi merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Dalam arti bahwa, perjanjian dalam kebebasan berkontrak adalah mencerminkan kedudukan yang sama bagi para pihak. Doktrin kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat diartikan sebagai suatu keadaan hukum di mana para pihak menentukan sendiri isi perjanjian atau kesepakatan dalam kontrak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian yang memberi pengertian bahwa perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian. Disini telah dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik

³⁶ Otto Hasibuan. 2018. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni, halaman. 169.

yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN”.

Menteri melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Kemudian, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi tersebut membayar royalti melalui LMKN.³⁷ Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN, yang dilakukan segera setelah penggunaan.

Penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh menteri. Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK.

LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) adalah dua entitas yang berperan penting dalam pengelolaan

³⁷ Muhammad Choirul Anwar, “Mengenal Apa itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu“, melalui <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?page=all>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024, Pukul. 10.10 Wib.

hak cipta di Indonesia, namun memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda. LMK merupakan organisasi nirlaba yang diberi wewenang oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi atas karya mereka, fokus pada jenis karya tertentu seperti musik, film, atau buku, dan bertanggung jawab untuk memungut serta mendistribusikan royalti. Di sisi lain, LMKN adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan LMK-LMK yang ada. LMKN memiliki wewenang lebih luas, termasuk menetapkan besaran royalti untuk penggunaan komersial dan memastikan distribusi royalti yang adil dan transparan di tingkat nasional. Dengan demikian, LMK beroperasi lebih spesifik dan terfokus, sementara LMKN berfungsi sebagai payung koordinasi dan pengawasan untuk seluruh LMK di Indonesia.

LMKN dalam melakukan penghimpunan royalti koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Adapun pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik disebutkan, royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal yaitu:

1. Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
2. Dana operasional; dan
3. Dana cadangan.

Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. “Royalti untuk

pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,” demikian bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Apabila dalam jangka waktu tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, maka royalti didistribusikan. Namun jika tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Dirjen untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat. “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik dan LMKN membangun SILM, paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Selain itu, juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menyebutkan bahwa:

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Pusat data lagu dan/atau musik berisi semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pusat data ini paling sedikit memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, serta hak terkait, yang dapat berasal dari e-hak cipta. Pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) ini dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, sebagaimana hal tersebut terdapa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa.

“Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait,” ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Lagu dan/atau musik tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, yang syarat dan tata cara pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar royalti meliputi seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; serta pameran dan bazar. Kemudian bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial diatur dengan peraturan menteri.

B. Bentuk Penghitungan Ganti Kerugian Yang Dapat Diterapkan Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Akibat Ketidakpembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Dalam Penggunaan Lagu Tanpa Izin Dari Pencipta Lagu

Karya cipta juga karya kreatif yang dilahirkan melalui pikiran, perasaan serta karsa seorang seniman. Seiring dengan perkembangan era digital saat ini, para pencipta karya dapat memiliki berbagai pilihan teknologi yang dapat

membantu mereka dalam menyalurkan karyanya dengan lebih mudah, optimal dan sempurna. Para pencipta dan pemegang hak cipta juga memiliki pilihan teknologi untuk menjangkau masyarakat luas sebagai penikmat hasil karya mereka. Dengan semakin mudah diakses oleh banyak orang, maka semakin banyak orang dengan kemungkinan mengubah, menggandakan dan mendistribusi hasil karya pencipta. Sehingga hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pencipta.³⁸

Kasus perbuatan melawan hukum yang timbul akibat ketidakpembayaran royalti oleh pelaku usaha dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta lagu, terdapat beberapa metode penghitungan ganti kerugian yang dapat diterapkan. Pemilihan metode penghitungan ganti kerugian bergantung pada fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut dan pertimbangan hukum yang berlaku. Penentuan ganti kerugian dalam kasus-kasus seperti ini merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh pencipta lagu akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Perlindungan tersebut dapat menjamin HKI pencipta atau penciptanya baik dalam aspek ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor non-ekonomi akan memacu pencipta untuk berkreasi, dan aspek finansial akan memberikan keuntungan materil dari karyanya. Dari sudut pandang ekonomi, kekayaan intelektual merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan

³⁸ Moody Rizqy Syailendra, dkk. "Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia". dalam *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4, 2023, halaman 3379.

seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial.³⁹ Penghitungan ganti kerugian dalam kasus seperti ini menjadi penting untuk memulihkan kerugian pencipta lagu dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Penghitungan ganti kerugian yang tepat juga mencerminkan penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam menentukan metode penghitungan ganti kerugian yang sesuai, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis pelanggaran, skala penggunaan lagu, unsur kesengajaan, kerugian aktual yang diderita pencipta lagu, serta keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari pelanggaran tersebut. Faktor-faktor ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam memilih metode penghitungan ganti kerugian yang paling tepat untuk memastikan pencipta lagu memperoleh kompensasi yang adil dan pelaku usaha mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Penghitungan ganti kerugian berdasarkan royalti yang seharusnya dibayar merupakan pendekatan yang logis dan adil karena mengembalikan situasi kepada kondisi seolah-olah pelaku usaha telah memperoleh izin secara sah. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, pendekatan ini memberikan kompensasi kepada pencipta lagu atas hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima jika lisensi penggunaan lagu diberikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa pihak yang dirugikan harus dikembalikan ke posisi sebelum kerugian terjadi (*restitutio in integrum*).

³⁹ Julastrid Jelita Katili, dkk, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Speed Up Melalui Layanan Digital *Streaming*", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2023, halaman 22133.

Penentuan tarif royalti yang berlaku di industri musik biasanya mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga perlindungan hak cipta atau asosiasi profesi terkait. Misalnya, di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menetapkan tarif royalti untuk berbagai jenis penggunaan karya musik. Tarif ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penggunaan lagu, durasi penggunaan, wilayah geografis, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Mengingat tahun 2024 belum adanya ketentuan mengenai tarif royalti yang baru, maka besaran harga tarif royalti masih mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Berikut tarif royalti bagi pihak pengelola tempat dan jenis kegiatan:

1. Di mana tarif royalti untuk penyelenggaraan seminar dan konferensi komersial sebesar Rp. 500.000 per hari.
2. Untuk tarif royalti restoran dan kafe ditentukan berdasarkan tiap kursi pertahun dengan besaran harga Rp. 60.000 untuk royalti pencipta maupun royalti hak terkait.
3. Sedangkan tarif royalti pub, bar dan bistro ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan besaran Rp. 180.000 per meter persegi pertahun untuk royalti pencipta maupun royalti hak terkait.
4. Kemudian, tarif royalti bagi klab malam dan diskotek ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan besaran Rp. 250.000 per meter persegi pertahun untuk royalti pencipta, serta Rp. 180.000 per meter persegi pertahun untuk royalti hak terkait.
5. Besaran untuk royalti konser musik yaitu 2% hasil kotor penjualan tiket + 1% tiket gratis.
6. Besaran untuk royalti konser musik gratis yaitu 2% biaya produksi musik.
7. Besaran untuk royalti pada pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut yaitu jumlah penumpang dikalikan 0,25% dari harga tiket terendah dikalikan durasi musik dikalikan prosentase tingkat penggunaan musik.
8. Pameran dan bazar (Rp 1,5 juta per hari)
9. Bioskop (Rp 3,6 juta per layar per tahun)
10. Nada tunggu telepon (Rp 100 ribu per sambung telepon tiap tahun)
11. Bank dan perkantoran (Rp 6 ribu per meter persegi tiap tahun).

12. Bagi pemilik supermarket, pasar swalayan, mal, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga dan ruang pameran hitungannya yaitu:
 - a. Ruangan seluas 500 meter persegi pertama dikenakan biaya Rp 4.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 4.000/meter (untuk royalti hak terkait)
 - b. Ruangan 500 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.500/meter (untuk royalti hak terkait)
 - c. Ruangan 1.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.000/meter (untuk royalti hak terkait)
 - d. Ruangan 3.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.500/meter (untuk royalti hak terkait)
 - e. Ruangan 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.000/meter (untuk royalti hak terkait)
 - f. Ruangan 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 1.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 1.500/meter (untuk royalti hak terkait)
13. Pusat rekreasi (1,3% harga tiket dikalikan jumlah pengunjung dalam 300 hari dikalikan persentase penggunaan musik)
14. Pusat rekreasi dalam ruangan gratis (Rp 6 juta per tahun)
15. Untuk pemilik Hotel dan fasilitas hotel besaran royaltinya adalah
 - a. Jumlah kamar 1-50 dikenakan tarif royalti Rp 2 juta/tahun
 - b. Jumlah kamar 51-100 dikenakan tarif royalti Rp 4 juta/tahun
 - c. Jumlah kamar 101-150 dikenakan tarif royalti Rp 6 juta/tahun
 - d. Jumlah kamar 151-200 dikenakan tarif royalti Rp 8 juta/tahun
 - e. Jumlah kamar di atas 201 dikenakan tarif royalti Rp 12 juta/tahun
16. Resort, hotel eksklusif dan hotel butik dikenakan tarif royalti lumpsum per tahun sebesar Rp. 1,6 juta.
17. Untuk Bisnis Karaoke hitungan besarnya sebagai berikut:
 - a. Karaoke tanpa kamar (Aula) Rp. 20 ribu per ruang/ hari
 - b. Karaoke keluarga Rp. 12 ribu per ruang/ hari
 - c. Karaoke Eksklusif Rp. 50 ribu per ruang/ hari Dengan perhitungan 50% untuk hak cipta dan 50% untuk hak terkait.
 - d. Karaoke kubus (Booth) perhitungannya untuk hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp. 300 ribu per kubus/ tahun.
18. Perhitungan Lembaga penyiaran radio yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya.
19. Untuk Radio non komersial dan RRI dikenakan tarif royalti sebesar Rp 2 juta per tahun.
20. Perhitungan Lembaga penyiaran televisi yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya. Dengan catatan,

pembayaran untuk lembaga penyiaran televisi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Televisi musik dikenakan tarif royalti 100%.
 - b. Televisi informasi dan hiburan dikenakan tarif royalti 50%.
 - c. Televisi berita dan olahraga dikenakan tarif royalti 20%.
21. Untuk Televisi lokal non komersial dikenakan tarif royalti Rp 10 juta per tahun. Dengan hitungan pembagian Rp 6 juta untuk hak cipta dan Rp 4 juta untuk hak terkait.⁴⁰

Meskipun karya cipta lagu sudah terdapat perlindungan hukumnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa maupun pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Karena lagu memiliki potensi ekonomi dan dapat memberikan keuntungan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi.⁴¹ Berdasarkan mengenai tarif royalti dari Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, memang tidak ada ketentuan spesifik untuk penggunaan lagu dalam mainan atau boneka. Namun, dapat dianalisis mengenai pertimbangan faktor-faktor lain seperti lama waktu pelanggaran terjadi, itikad baik dari pelaku usaha, dampak pelanggaran terhadap reputasi pencipta lagu, serta potensi kerugian ekonomi yang lebih luas.

Hak ekonomi menurut Pasal 8 UU Hak Cipta adalah hak untuk menerima penggantian finansial atas Karya dan produk yang berasal dari hak terkait.⁴² Mengingat putusan hakim menetapkan ganti rugi sebesar Rp 4.000.000.000, ini

⁴⁰ Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Siaran Pers PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu/Musik Analog Sampai Digital”, melalui <https://ppid.dgip.go.id/file/1467861049.pdf#:~:text=Dalam%20PP%20tersebut%20memuat%20tentang%20kewajiban%20pembayaran%20royalti,dan%20Fatau%20musik%20melalui%20Lembaga%20Manajemen%20Kolektif%20Nasional%20%28LMKN%29>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁴¹ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6, No 2, Tahun 2023, halaman 861.

⁴² Adolf Djatmiko Ongirwalu, “Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 2, (2023), halaman 1369.

berada dalam rentang estimasi di atas dan mungkin mempertimbangkan faktor-faktor tambahan tersebut.

Penghitungan ganti kerugian dalam kasus pelanggaran hak cipta sering melibatkan kombinasi dari beberapa metode di atas, serta pertimbangan tambahan yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim akan mengevaluasi bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan putusan yang dikaji ini, yakni Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi dengan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022, Majelis Hakim dalam Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan metode penghitungan ganti kerugian berdasarkan royalti yang seharusnya dibayar oleh pelaku usaha kepada pencipta lagu jika pelaku usaha telah memperoleh izin penggunaan lagu tersebut secara sah. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka "PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll" atau "PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll" yang di dalam mainan boneka tersebut berisi lagu-lagu, termasuk lagu berjudul "Aku Mau" milik Penggugat, dilakukan tanpa seizin Penggugat, merupakan pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Penggugat yang mengakibatkan kerugian.

Majelis Hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian materiil, mempertimbangkan Bukti P – 11 berupa Sertifikat Produk yang menunjukkan

jumlah boneka yang telah berhasil dijual/didistribusikan secara komersil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Penetapan besaran ganti kerugian materiil oleh Majelis Hakim dalam putusan ini dapat dianggap sebagai perhitungan berdasarkan royalti yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat jika mereka telah memperoleh izin penggunaan lagu "Aku Mau" secara sah. Jumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap sebagai perkiraan besaran royalti yang seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat untuk penggunaan lagu tersebut secara komersial dalam produk boneka yang mereka jual. Selain itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa penetapan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) adalah "sangat adil dan untuk efek jera terhadap pelanggaran hak cipta". Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan royalti yang seharusnya dibayar, tetapi juga unsur penjeraman (*deterrent effect*) bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Rincian ganti rugi materiil sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut berasal dari komponen-komponen berikut:

1. Potensi keuntungan penjualan boneka: Jumlah boneka yang terjual berdasarkan Bukti P-11 (Sertifikat Produk No.592/IGS/SI/XI/2018) dikalikan harga jual per boneka.
2. Estimasi royalti yang seharusnya dibayarkan: Perkiraan royalti standar untuk penggunaan lagu dalam produk komersial, dikalikan jumlah boneka yang terjual.
3. Kerugian ekonomi Penggugat: Potensi keuntungan yang hilang dari penjualan/penggunaan lagu "Aku Mau" secara resmi.

4. Kompensasi kerugian moral: Ganti rugi atas pelanggaran hak moral Penggugat sebagai pencipta lagu.
5. Biaya hukum dan administrasi: Penggantian biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam proses hukum dan pendaftaran hak cipta.
6. Denda atau penalti: Komponen tambahan sebagai efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Memang tidak ada ketentuan spesifik untuk penggunaan lagu dalam mainan atau boneka dalam putusan tersebut. Namun, dapat dianalisis mengenai estimasi besaran ganti rugi dengan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Penjualan Produk: Misalkan boneka tersebut dijual dengan harga Rp 100.000 per unit dan terjual sebanyak 100.000 unit. Total penjualan: $100.000 \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 10.000.000.000$ Jika kita menggunakan pendekatan royalti konser musik (2% hasil kotor), maka: $\text{Royalti} = 2\% \times \text{Rp } 10.000.000.000 = \text{Rp } 200.000.000$
2. Pendekatan Per Unit: Jika kita menganggap setiap boneka setara dengan satu kali pemutaran lagu di tempat umum, kita bisa menggunakan tarif terendah, misalnya tarif nada tunggu telepon Rp 100.000 per tahun. Dengan asumsi 100.000 unit terjual: $\text{Royalti} = 100.000 \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 10.000.000.000$
3. Pendekatan Nilai Iklan: Jika kita menganggap penggunaan lagu dalam boneka sebagai bentuk iklan, kita bisa menggunakan pendekatan tarif iklan TV (1,15% dari pendapatan iklan). Misalkan nilai iklan yang diperoleh dari penjualan boneka adalah Rp 1.000.000.000: $\text{Royalti} = 1,15\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 11.500.000$.

Berdasarkan rincian tersebut, sehingga penggugat dalam gugatannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan atas kerugian materil yang dialami penggugat dengan narasi:

1. Biaya yang jika dikalkulasikan dalam bentuk potensi keuntungan ekonomi atas dipilihnya “Lagu Aku Mau” yang senyatanya merupakan hasil cipta karya Pengugat sebagai salah satu lagu yang dipilih Tergugat untuk dimasukkan kedalam mainan boneka *in cassu*, hal mana akan terasa kurang masuk akal apabila memang “Lagu Aku Mau” tersebut dipilih apabila tidak memiliki potensi keuntungan ekonomis dalam perhitungan Tergugat, maka sudah sewajarnya Pengugat meminta penggantian atas kehilangan potensi keuntungan penjualan Lagu tersebut yang apabila ditotalkan dalam taksiran nilai ekonomi paling tinggi berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

2. Biaya yang sudah Penggugat keluarkan terkait pendaftaran Hak Cipta lagu “Aku Mau” pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, termasuk didalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dalam mengurus dan/atau menghadapi permasalahan hukum *a quo* berupa biaya penanganan perkara Non-Litigasi sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan biaya penanganan Litigasi sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga jika ditotal sampai dengan saat ini berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ini, Majelis Hakim menggunakan kombinasi dari metode penghitungan ganti kerugian berdasarkan royalti yang seharusnya dibayar dan pertimbangan unsur penjeratan dalam menetapkan besaran ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan Putusan pada tingkat pengadilan negeri, pihak tergugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan kasasinya Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Para Tergugat pada tingkat pertama). Dengan demikian, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Terkait metode penghitungan ganti kerugian, dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan yang spesifik. Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Niaga) telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam menyatakan Para Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta atas lagu "Aku Mau" milik Penggugat. Mahkamah Agung tidak menganalisis secara khusus terkait metode penghitungan ganti kerugian

yang digunakan oleh *judex facti*. Dengan demikian, metode penghitungan ganti kerugian yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Niaga, yaitu kombinasi antara perhitungan royalti dan unsur penjeratan, tidak mendapat analisis lebih lanjut dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan kasasi Mahkamah Agung hanya menguatkan putusan Pengadilan Niaga secara umum.

Atas ditolaknya upaya hukum kasasi tersebut, tergugat kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dalam putusan PK tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat pada tingkat pertama dan Pemohon Kasasi sebelumnya).

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Terjadi Atas Tidak Dilakukannya Pembayaran Royalti Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Lagu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴³

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu

⁴³ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴⁴ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴⁵

Berdasarkan putusan-putusan yang dilampirkan, khususnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam penerapan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi atas tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu, yaitu:

1. Penerapan Metode Penghitungan Ganti Kerugian

Majelis Hakim menerapkan metode penghitungan ganti kerugian berdasarkan royalti yang seharusnya dibayar oleh pelaku usaha kepada pencipta lagu jika pelaku usaha telah memperoleh izin penggunaan lagu tersebut secara sah. Pertimbangan ini terlihat dalam kutipan:

Dalam menentukan besaran ganti kerugian materiil, Majelis Hakim mempertimbangkan Bukti P - 11 berupa Sertifikat Produk yang menunjukkan jumlah boneka yang telah berhasil dijual/didistribusikan secara komersil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Majelis Hakim dalam pertimbangan ini melihat bahwa Para Tergugat telah menggunakan lagu "Aku Mau" milik Penggugat dalam produk boneka

⁴⁴ Ahmad Kamil. 2019. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁴⁵ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

yang mereka jual/distribusikan secara komersial tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pencipta lagu. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa seharusnya Para Tergugat membayar royalti kepada Penggugat atas penggunaan lagu tersebut secara sah. Dengan mempertimbangkan Bukti P-11 yang menunjukkan jumlah boneka yang telah berhasil dijual/didistribusikan, Majelis Hakim mencoba memperkirakan besaran royalti yang seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat jika mereka memperoleh izin penggunaan lagu secara sah. Semakin banyak boneka yang dijual/didistribusikan, maka semakin besar pula perkiraan royalti yang seharusnya dibayarkan.

Metode penghitungan ini sejalan dengan prinsip bahwa Penggugat selaku pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, termasuk melalui pemberian izin penggunaan lagu dengan imbalan royalti. Dengan menetapkan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000.000,-, Majelis Hakim berupaya untuk memulihkan kerugian yang diderita Penggugat akibat tidak diperolehnya royalti dari Para Tergugat yang menggunakan lagunya secara tidak sah. Selain itu, penerapan metode ini juga mempertimbangkan prinsip "*restitutio in integrum*" dalam hukum, yaitu bahwa pihak yang dirugikan harus dikembalikan ke posisi sebelum kerugian terjadi. Dengan menetapkan ganti kerugian berdasarkan royalti, Majelis Hakim berupaya untuk menempatkan Penggugat pada posisi seolah-olah Para Tergugat telah memperoleh izin penggunaan lagu dan membayar royalti yang seharusnya.

Majelis Hakim dalam penerapan metode ini menggunakan bukti jumlah boneka yang terjual sebagai acuan dalam memperkirakan besaran royalti yang seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat. Meskipun perhitungan ini tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Majelis Hakim, namun nilai ganti kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- dianggap sebagai perkiraan besaran royalti yang wajar untuk penggunaan lagu "Aku Mau" dalam produk boneka yang dijual secara komersial oleh Para Tergugat.

2. Kombinasi dengan Unsur Penjeraan

Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur penjeraan (*deterrent effect*) dalam menetapkan besaran ganti kerugian. Hal ini terlihat dalam pertimbangan: "Penetapan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) adalah "sangat adil dan untuk efek jera terhadap pelanggaran hak cipta". Dengan mempertimbangkan unsur penjeraan, Majelis Hakim tidak hanya berupaya untuk memulihkan kerugian yang diderita Penggugat, tetapi juga memberikan efek jera kepada Para Tergugat dan pelaku usaha lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pemberian ganti kerugian dalam hukum, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Penetapan besaran ganti kerugian yang cukup besar, yakni Rp. 4.000.000.000,-, dapat dianggap sebagai upaya Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang setimpal dan efek jera yang signifikan bagi Para Tergugat. Jumlah tersebut dinilai cukup besar, terutama jika dibandingkan

dengan potensi keuntungan yang diperoleh Para Tergugat dari penjualan boneka yang menggunakan lagu milik Penggugat secara tidak sah. Dengan adanya putusan ganti kerugian yang besar, diharapkan Para Tergugat dan pelaku usaha lainnya akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hak cipta serupa. Mereka akan mempertimbangkan risiko hukuman yang berat jika terbukti melanggar hak cipta, sehingga lebih memilih untuk mematuhi aturan dan membayar royalti yang seharusnya.

Penetapan besaran ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000.000,-, dalam kasus ini memiliki aspek-aspek yang dapat dianggap adil maupun yang dapat diperdebatkan. Di satu sisi, jumlah yang cukup besar ini dapat memberikan efek jera yang signifikan, tidak hanya bagi Para Tergugat tetapi juga bagi pelaku usaha lain, sekaligus menunjukkan keseriusan pengadilan dalam melindungi hak cipta. Besaran tersebut juga mungkin mencerminkan kompensasi yang mencakup kerugian materiil langsung, kerugian potensial jangka panjang, dan kerugian moral Penggugat, serta mempertimbangkan skala pelanggaran mengingat produk telah didistribusikan secara luas. Namun, di sisi lain, tanpa rincian spesifik tentang jumlah produk yang terjual dan keuntungan yang diperoleh Para Tergugat, sulit untuk menilai apakah jumlah tersebut proporsional dengan pelanggaran yang terjadi.

Ada juga pertimbangan mengenai dampak putusan ini terhadap kelangsungan bisnis Para Tergugat, terutama jika mereka adalah usaha kecil atau menengah. Selain itu, perlu dibandingkan dengan kasus-kasus serupa untuk melihat kesesuaiannya dengan standar industri dan praktik pengadilan.

Tanpa penjelasan rinci tentang metode perhitungan, penilaian obyektif atas keadilan putusan ini menjadi sulit. Secara keseluruhan, meskipun penetapan ini dapat dianggap adil dalam konteks perlindungan hak cipta dan penciptaan efek jera, penilaian keadilan yang menyeluruh memerlukan informasi lebih lanjut dan mungkin akan bervariasi tergantung pada perspektif masing-masing pihak yang terlibat.

Penerapan unsur penjeraan dalam penetapan ganti kerugian juga sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang tegas dalam bidang hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta dapat merugikan pencipta secara materiil dan immateriil, sehingga penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak pencipta dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Majelis Hakim melalui putusan ini memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran hak cipta tidak akan ditolerir dan akan dikenakan hukuman yang setimpal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan mendorong pelaku usaha untuk menghargai karya orang lain dengan membayar royalti yang seharusnya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam mengombinasikan unsur penjeraan dan perhitungan royalti dalam menetapkan besaran ganti kerugian merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pencipta lagu, sekaligus menciptakan efek jera yang kuat bagi para pelaku pelanggaran hak cipta.

3. Pertimbangan Bukti Pelanggaran dan Kerugian

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum dan metode penghitungan ganti kerugian semata, tetapi juga mempertimbangkan secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Bukti-bukti tersebut menjadi faktor penting dalam menilai apakah terjadi pelanggaran hak cipta dan seberapa besar kerugian yang diderita oleh Penggugat. Terkait bukti pelanggaran hak cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti berupa boneka yang berisi lagu "Aku Mau" milik Penggugat. Boneka tersebut (Bukti P-6) secara nyata menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menggunakan lagu "Aku Mau" dalam produk boneka mereka tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pencipta lagu. Adanya lagu tersebut dalam boneka merupakan bukti kuat terjadinya pelanggaran hak cipta atas lagu milik Penggugat.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti lain seperti Surat Pencatatan Ciptaan (Bukti P-2) yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pencipta sah atas lagu "Aku Mau". Bukti ini memperkuat kedudukan Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas lagu tersebut. Dalam hal bukti kerugian, Majelis Hakim mempertimbangkan Bukti P-11 berupa Sertifikat Produk yang mencantumkan jumlah boneka yang telah berhasil dijual atau didistribusikan secara komersial oleh Para Tergugat. Semakin banyak boneka yang terjual, semakin besar pula potensi kerugian materiil yang diderita Penggugat karena kehilangan pendapatan dari royalti yang seharusnya diterima jika Para Tergugat memperoleh izin penggunaan lagu secara sah.

Bukti jumlah penjualan boneka menjadi acuan penting bagi Majelis Hakim dalam menetapkan besaran ganti kerugian materiil, karena menunjukkan seberapa besar skala pelanggaran dan potensi kerugian finansial yang diderita Penggugat. Semakin banyak boneka yang terjual, semakin besar pula kerugian yang harus diganti.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut menerapkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu siapa yang mengaku memiliki hak, maka ia harus membuktikannya. Dalam hal ini, Penggugat berhasil membuktikan haknya sebagai pencipta lagu "Aku Mau" dan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta kerugian materiil yang dideritanya berdasarkan penjualan boneka secara komersial. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan tidak boleh memutus perkara di luar dari apa yang dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti pelanggaran dan kerugian menjadi sangat penting dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran hak cipta, serta besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Tanpa adanya bukti-bukti yang kuat, Majelis Hakim akan kesulitan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pembahasan tersebut merujuk pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menerapkan metode penghitungan ganti kerugian dengan mengombinasikan perhitungan berdasarkan royalti yang seharusnya dibayar oleh pelaku usaha kepada pencipta lagu jika pelaku usaha telah memperoleh izin penggunaan lagu tersebut secara sah, unsur penjeratan (*deterrent effect*) bagi pelaku pelanggaran, serta mempertimbangkan bukti-bukti pelanggaran dan kerugian yang diderita oleh pencipta lagu. Meskipun dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak terdapat pertimbangan spesifik terkait metode penghitungan ganti kerugian yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga, namun Mahkamah Agung pada dasarnya menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut secara keseluruhan.

Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam menyatakan Para Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta atas lagu "Aku Mau" milik Penggugat, sehingga harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Meskipun tidak membahas secara khusus metode penghitungan ganti kerugian, Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam pertimbangan

Pengadilan Niaga terkait hal tersebut. Dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung secara tidak langsung juga menguatkan metode penghitungan ganti kerugian yang diterapkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Hal ini mencerminkan bahwa metode penghitungan ganti kerugian dengan mengombinasikan perhitungan royalti, unsur penjeraan, dan mempertimbangkan bukti-bukti pelanggaran serta kerugian, dianggap sebagai metode yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan metode penghitungan ganti kerugian yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta. Dengan menetapkan ganti kerugian yang mencerminkan royalti yang seharusnya dibayar, ditambah dengan unsur penjeraan, diharapkan dapat memulihkan kerugian pencipta lagu sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan hal tersebut, selain dengan mempertimbangkan bukti-bukti pelanggaran dan kerugian yang diderita oleh pencipta lagu, Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa putusan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan tidak boleh memutus perkara di luar dari apa yang dibuktikan dalam persidangan. Dengan demikian, meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022, metode penghitungan ganti kerugian yang diterapkan oleh

Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mendapat penguatan dari Mahkamah Agung dengan ditolaknya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Tergugat.

Analisis putusan pengadilan terkait ganti rugi sebesar Rp 4 miliar dalam kasus pelanggaran hak cipta ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dibandingkan dengan tarif royalti standar yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Meskipun LMKN telah menetapkan berbagai tarif untuk penggunaan musik di berbagai tempat dan acara, kasus ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan lebih kompleks. Penggunaan lagu "Aku Mau" dalam produk mainan boneka yang diproduksi dan didistribusikan secara massal memiliki skala komersial yang jauh lebih besar dibandingkan penggunaan musik di tempat umum atau acara tertentu. Potensi eksploitasi komersial dari penggunaan lagu dalam produk yang dijual secara luas ini jauh melampaui penggunaan musik di restoran, kafe, atau bahkan konser musik.

Durasi pelanggaran juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Meskipun putusan tidak menyebutkan secara spesifik berapa lama pelanggaran ini berlangsung, dapat diasumsikan bahwa produksi dan distribusi boneka terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, mengingat skala distribusinya yang luas. Hal ini berbeda dengan penggunaan musik di tempat umum yang umumnya dihitung berdasarkan periode tahunan atau bahkan harian. Selain itu, tidak adanya izin atau pembayaran royalti sama sekali oleh Para

Tergugat menambah beratnya pelanggaran ini dibandingkan dengan pengguna musik komersial yang umumnya membayar royalti sesuai tarif yang ditetapkan.

Besaran ganti rugi yang ditetapkan pengadilan, yaitu Rp 4 miliar, memang jauh melebihi tarif royalti standar yang ditetapkan LMKKN untuk berbagai jenis penggunaan musik. Namun, hal ini mencerminkan pertimbangan komprehensif Majelis Hakim atas berbagai faktor. Ganti rugi ini kemungkinan besar tidak hanya mencakup kompensasi atas royalti yang seharusnya dibayar, tetapi juga memperhitungkan kerugian moral yang dialami pencipta, potensi keuntungan yang hilang akibat penggunaan tidak sah tersebut, serta komponen denda punitif untuk memberikan efek jera. Majelis Hakim tampaknya juga mempertimbangkan skala pelanggaran, potensi keuntungan yang diperoleh Para Tergugat dari penjualan produk yang menggunakan lagu tanpa izin, serta pentingnya memberikan sinyal yang kuat kepada industri tentang konsekuensi serius dari pelanggaran hak cipta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian lisensi atas pemutaran lagu menurut hukum kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis dengan memenuhi syarat sah perjanjian, serta berkewajiban membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai tarif yang ditetapkan, dimana royalti tersebut akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait berdasarkan data penggunaan lagu yang terintegrasi pada sistem informasi lagu dan/atau musik yang dikelola oleh LMKN.
2. Penghitungan ganti kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum akibat ketidakpembayaran royalti atas penggunaan lagu tanpa izin dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, menggunakan tarif royalti standar yang ditetapkan oleh lembaga manajemen kolektif seperti LMKN, dikalikan dengan frekuensi atau durasi penggunaan lagu. Kedua, menghitung keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari penggunaan lagu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, mempertimbangkan potensi kerugian ekonomi yang dialami pencipta lagu, termasuk hilangnya kesempatan untuk

mendapatkan royalti dari penggunaan lagu secara legal. Selain itu, faktor-faktor seperti itikad baik pelaku usaha, lama waktu pelanggaran, dan dampak terhadap reputasi pencipta juga dapat dipertimbangkan. Hakim kemudian dapat menggunakan diskresinya untuk menentukan besaran final ganti kerugian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

3. Pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti kerugian terhadap pelaku usaha yang menggunakan lagu tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu. Pertama, hakim menerapkan metode penghitungan ganti kerugian berdasarkan royalti yang seharusnya dibayar jika pelaku usaha memperoleh izin penggunaan lagu secara sah, dengan menggunakan jumlah penjualan produk yang menggunakan lagu tersebut sebagai acuan perhitungan. Kedua, hakim juga memasukkan unsur penjeraan dengan menetapkan besaran ganti kerugian yang cukup besar untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Ketiga, hakim mempertimbangkan secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, seperti bukti penggunaan lagu, kepemilikan hak cipta, dan jumlah penjualan produk, untuk menilai adanya pelanggaran dan kerugian yang diderita pencipta lagu.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan DPR, disarankan untuk melakukan penelitian dan kajian mendalam terkait efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan regulasi agar lebih optimal dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang hak cipta lagu dan/atau musik.

2. Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), disarankan untuk melaksanakan penelitian berkala guna mengevaluasi kinerja dan tata kelola LMKN dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, LMKN juga perlu meneliti tingkat kepatuhan pengguna lagu dalam melakukan perjanjian lisensi dan membayar royalti, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan sistem dan mekanisme kerja LMKN.
3. Kepada Hakim di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, disarankan untuk melakukan penelitian hukum normatif dan empiris terkait penanganan sengketa atau perkara pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik yang bersumber dari perjanjian lisensi. Penelitian ini dapat difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim, konsistensi penerapan prinsip dan norma hukum hak cipta, serta kesesuaian dengan doktrin dan teori hukum kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Kamil. 2019. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Andrian Sutedi. 2018. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Lutviansori. 2020. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bernard Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Damian. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Endang Purwaningsih. 2021. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono. 2018. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja. 2018. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. 2020. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*. Jakarta: Erlangga.
- Hendra Tanu Atmadja. 2019. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2019. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Uki Press.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Drjen HKI.
- Khoirul Hidayah. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2018. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2019. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- OK. Saidin. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Otto Hasibuan. 2018. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Rachmadi Usman. 2018. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni,.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomi Suryo Utomo. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulia. 2018. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Adolf Djatmiko Ongirwalu, “Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum “, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 2, (2023).
- Callesta Aydelwais De Fila Asmara, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6, No 2, Tahun 2023.
- Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 3, July-September 2016.

Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Julastrid Jelita Katili, dkk, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di *Speed Up* Melalui Layanan Digital *Streaming*”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2023.

Moody Rizqy Syailendra, dkk. “Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia”. dalam *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4, 2023.

Ni Made Harini, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021).

Rizky Syahputra, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti”, *Semarang Law Review (SLR)*, Volume 3, Nomor 1, (2022).

C. Internet

Anonim, “Daftar Nominal Royalti yang Harus Dibayar Pengguna Lagu, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210409141803-227-627928/daftar-nominal-royalti-yang-harus-dibayar-pengguna-lagu>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

-----, “Sejarah DJKI”, melalui <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

-----, “Tarif Royalti yang Harus Dibayar Saat Memutar Musik”, melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/tarif-royalti-yang-harus-dibayar-saat-memutar-musik>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

DJPEN Kemendag, “Hak Kekayaan Intelektual”, melalui http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Siaran Pers PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu/Musik Analog Sampai Digital”, melalui <https://ppid.dgip.go.id/file/1467861049.pdf#:~:text=Dalam%20PP%20tersebut%20memuat%20tentang%20kewajiban%20pembayaran%20royalti,dan%20Fatau%20musik%20melalui%20Lembaga%20Manajemen%20Ko>

lektif%20Nasional%20%28LMKN%29, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

Media Hukum Online, “Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK” melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 14.05 Wib.

Muhammad Choirul Anwar, “Mengenal Apa itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu“, melalui <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?page=all>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024, Pukul. 10.10 Wib.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi dengan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.